



Analisis Rekomendasi Majelis Terkait Adanya Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Atau Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Edwin & Yenny Fitri, Z.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: edwin20011030@gmail.com & yennyfitri54@gmail.com

Abstract

The new health law is the "Omnibus Law" Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law contains changes, one of which is the regulation of handling errors committed by health and medical personnel. If there is an alleged criminal act committed by health and medical personnel, a recommendation must first be requested from the Professional Disciplinary Council before proceeding to the investigation level. The recommendation of the Professional Disciplinary Council will determine whether or not there is a criminal act committed by health and medical personnel. The formulation of the research problem is as follows: What is the position and authority of the Professional Disciplinary Council in providing recommendations? How is the recommendation of the Professional Disciplinary Council in the Perspective of Legal Objectives? The research method used in this study uses the normative research method type.

Keywords: Recommendation; Professional Disciplinary Council; Criminal

Abstrak

Undang-undang hukum kesehatan yang baru adalah Undang-Undang "Omnibus Law" Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memuat perubahan-perubahan, salah satunya adalah pengaturan penanganan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis. Jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis, harus terlebih dahulu dimintai rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebelum dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi inilah yang akan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan dan kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam pemberian rekomendasi? Bagaimana rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Perspektif Tujuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.

Kata Kunci: Rekomendasi ; Majelis Disiplin Profesi; Pidana

A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, membuat banyak perubahan dalam pengaturan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, termasuk perubahan dalam pengaturan kesalahan profesi medis dan kesehatan.¹

Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan dari majelis. Rekomendasi majelis terhadap dugaan tindak pidana kesehatan adalah rekomendasi yang diberikan oleh majelis independen kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau tidak. Rekomendasi ini diberikan terkait dengan apakah praktek keprofesian tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur pelayanan. Jika tenaga medis dan kesehatan melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien dan keluarganya berujung sengketa, maka langkah pertama yang dapat ditempuh adalah mengadukan persoalan kepada Majelis Disiplin Profesi.²

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dengan pengaturan yang menarik untuk diulas adalah terkait lembaga penegakan disiplin profesi tenaga medis yang diatur dalam Pasal 304 hingga 309 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Lembaga tersebut, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya diberi nama Majelis Disiplin Profesi (MDP).³

Majelis Disiplin Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

¹ Albertus, D. S. *Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol. 3 No. 2 November 2023 P. 146-164

² Nurhasanah, & Hudi, Y. *Penyelesaian sengketa Medik Melalui Restorative Justice Untuk Memberikan Keadilan Bagi Pasien Dan Dokter*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. Vol. 1, No. 5, Oktober-November 2024. hlm 8158

³ Alif M. S, Rospita A. S. et al. *MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN*. Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Volume 10 Issue 3, 2024

Kesehatan, merupakan ujung tombak dalam penegakan keadilan karena Majelis Disiplin Profesi ini yang berwenang dalam memberikan rekomendasi apakah terdapat pelanggaran hukum (baik pidana atau perdata) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau medis.

Majelis Disiplin Profesi ini di atur dalam pasal 304-310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada dasarnya terdapat 2 (dua) kewenangan majelis yaitu menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran hukum (baik pidana dan/atau perdata) yang dilakukan oleh tenaga medis dan kesehatan.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan banyak perubahan dalam hal pengaturan terkait kesehatan. Termasuk perubahan dalam rekomendasi Majelis Disiplin Profesi terhadap kesalahan tenaga kesehatan dan medis. Pertanyaannya adalah “Bagaimana kedudukan dan kewenangan MDP dalam pemberian rekomendasi? Apakah rekomendasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memberikan keadilan bagi pasien atau malah menguntungkan tenaga kesehatan atau medis?”

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.⁵ Sifat dan tujuan yang digunakan

⁴ Majelis Disiplin Dalam UU Kesehatan, Quo Vadis? Dari <https://kumparan.com/wahyuandrianto/majelis-disiplin-dalam-uu-kesehatan-quo-vadis-226sMavznnl> diakses tanggal 27 Desember 2024.

⁵ Muhammad Siddiq, A. *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hlm 6

dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Pemberian Rekomendasi

Berdasarkan pasal Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis.

Menurut Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Sundoyo, mengatakan apabila tenaga kesehatan dan medis melakukan tindak pidana ketika memberikan pelayanan hukum lalu dilaporkan, aparat hukum tidak boleh melakukan pemeriksaan.⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut dugaan tindak pidana diperiksa oleh aparat penegak hukum ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP). Kedudukan Majelis Disiplin Profesi ini langsung dibawah pengawasan menteri.

Berdasarkan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ini tidak jauh berbeda dengan Majelis Disiplin Profesi dalam hal memeriksa adanya dugaan pelanggaran hukum (baik pidana atau perdata). Namun Majelis Disiplin

⁶ *Ibid.* Muhammad Siddiq, A. hlm 6

⁷ Kemenkes: UU Kesehatan Pastikan Dokter-Nakes Tak Bisa Esrta Merta Dipidana <https://news.detik.com/berita/d-6887319/kemenkes-uu-kesehatan-pastikan-dokter-nakes-tak-bisa-serta-merta-dipidana> diakses tanggal 27 Desember 2024

Profesi (MDP) harus memberikan rekomendasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan ditingkat penyidikan atau pengadilan. Hal tersebut terdapat kontra di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa rekomendasi tersebut bisa saja melindungi tenaga kesehatan dan medis.

Majelis Disiplin Profesi merupakan tempat untuk pasien mengadu jika pasien merasa dirugikan oleh tenaga kesehatan dan medis. Sengketa di Majelis Disiplin diberikan dalam jangka waktu selama empat belas hari kerja sejak permohonan diterima. Majelis Disiplin tersebut akan menghasilkan rekomendasi ada atau tidaknya kesalahan profesi tenaga kesehatan dan medis. Rekomendasi ini sangat diperlukan untuk bisa atau tidaknya dilanjutkan ke tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik PNS.⁸ Ketentuan ini tidak berlaku jika tenaga kesehatan dan medis melakukan tindak pidana diluar pelayanan kesehatan.

Anggota Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur: perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; profesi; perwakilan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; ahli hukum; dan masyarakat. Keanggotaan Majelis Disiplin Profesi tersebut menunjukkan kelengkapan penegak hukum suatu lembaga. Hal ini menunjukkan keanggotaan Majelis Disiplin Profesi tidak hanya dari ruang lingkup tenaga kesehatan dan medis, yang bisa saja melindungi tenaga kesehatan dan medis bukan untuk melindungi hak pasien.

Terkait rekomendasi Majelis Disiplin Profesi atas pelanggaran hukum (pidana atau perdata) yang dilakukan tenaga kesehatan dan medis, hal ini mirip dengan Dismissal Prosedur didalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Proses Dismissal adalah proses penelitian dan penyaringan gugatan yang masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara oleh ketua Pengadilan.⁹ Ketua Pengadilan meneliti apakah gugatan yang diajukan bisa diterima atau tidak.

⁸ *Opcit.* Albertus, D. S. hlm 158

⁹ Dian, A. M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* (yogyakarta: STTPN Press, 2022) hlm 58

Proses Dismissal ini merupakan posisi yang vital dalam menyaring atau memfilter gugatan perkara di PTUN, apakah perkara tersebut bisa diproses atau tidak. Sama halnya dengan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi tenaga kesehatan dan medis ini yang merupakan ujung tombak dalam penegakan keadilan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di lingkungan tenaga kesehatan dan medis. Namun perbedaannya terletak pada proses dismissal langsung dilakukan oleh ketua pengadilan yang merupakan hakim yang termasuk lima pilar penegak hukum, dan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dilakukan lembaga yang dibentuk baru oleh menteri yang bukan termasuk lima pilar penegakan hukum di Indonesia.

2. Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Perspektif Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyebutkan 3 (tiga) tujuan hukum¹⁰, yaitu Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum, ahli hukum pidana mengatakan kepastian hukum terletak pada undang-undang, kemanfaatan dan keadilan terletak dalam penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, keadilan itu terletak pada pembuatan hukum dan penegakan hukum, keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum. Suatu hukum dapat saja tidak adil, tetapi tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.¹¹ Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu kepastian hukum, namun kemanfaatan dan keadilan dilihat dari aspek penegak hukum rekomendasi Majelis Disiplin Profesi.

Penegakan hukum oleh Majelis Disiplin Profesi terletak pada moralitas dan integritas penegak hukum itu sendiri. Keadilan dan kemanfaatan harus didapatkan oleh pasien atau masyarakat dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan dasar memberikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan tanpa mengabaikan keadilan.

¹⁰ Fatma, A. & Sri, W. *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2, September 2024. hlm 144

¹¹ Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018) hlm 70

C. PENUTUP

Majelis Disiplin Profesi (MDP) berwenang memberikan rekomendasi terhadap tenaga kesehatan dan medis yang diduga melakukan tindak pidana dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menurut Pakar Hukum Kementerian Kesehatan Sundoyo, apabila tenaga kesehatan dan medis melakukan tindak pidana dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan tanpa rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP). MDP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri. MDP memeriksa dugaan pelanggaran hukum (pidana atau perdata) dan wajib memberikan rekomendasi sebelum melanjutkan ke tingkat penyidikan atau peradilan. Sebagian masyarakat dan penegak hukum beranggapan bahwa rekomendasi tersebut dapat melindungi tenaga kesehatan dan medis. Rekomendasi MDP dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu merupakan kepastian hukum, sedangkan keadilan dan kemanfaatan bergantung pada bagaimana penegak hukum melaksanakan rekomendasi MDP. Menegakkan hukum melalui MDP bergantung pada moralitas dan integritas otoritas penegak hukum terkait. Memastikan keadilan dan kemanfaatan bagi pasien dan masyarakat sambil menegakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Dian, A. M. (2022) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (yogyakarta: STTPN Press)
 Kamarusdiana. (2018) *Filsafat Hukum*. (Jakarta: UIN Jakarta Press)
 Muhammad Siddiq, A. (2022) *Penelitian Metode dan Pendekatan Peneliitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia)

Jurnal:

- Albertus, D. S. (2023) *Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol. 3 No. 2
 Alif M. S , Rospita A. S. et al. (2024) *MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN*. Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Volume 10 Issue 3
 Fatma, A. & Sri, W. (2024) *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2
 Nurhasanah, & Hudi, Y.(2024) *Penyelesaian sengketa Medik Melalui Restorative Justice Untuk Memberikan Keadilan Bagi Pasien Dan Dokter*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol. 1, No. 5

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Website:

- Majelis Disiplin Dalam UU Kesehatan, Quo Vadis? Dalam <https://kumparan.com/wahyuandrianto/majelis-disiplin-dalam-uu-kesehatan-quo-vadis-226sMavznnl> diakses tanggal 27 Desember 2024.
 Kemenkes: UU Kesehatan Pastikan Dokter-Nakes Tak Bisa Serta Merta Dipidana <https://news.detik.com/berita/d-6887319/kemenkes-uu-kesehatan-pastikan-dokter-nakes-tak-bisa-serta-merta-dipidana> diakses tanggal 27 Desember 2024